

## **Pertimbangan Hakim dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu**

**Adella Putri Westi, Yunanto**

Universitas Diponegoro

Correspondence: adellaputriw07@gmail.com, yun\_yunanto@yahoo.com

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu? dan kedua bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengedaran mata uang palsu?. Guna menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa terdakwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Hendi Setio yang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan mata uang adalah pidana penjara selama 2 Tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000. Dalam memutus perkara tersebut hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Berdasarkan kesimpulan tersebut diharapkan dan disarankan dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat sehingga diharapkan peredaran uang palsu akan semakin berkurang. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pidana dengan memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.

**Kata kunci :** pertanggungjawaban pidana; pertimbangan hakim; uang palsu

**Abstract.** *The purpose of this research is first to find out how the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of circulating counterfeit currency is? and secondly, what are the judges' legal considerations in deciding cases of criminal acts of circulating counterfeit currency? In order to answer these problems, normative juridical and empirical juridical approaches are used. Data collection was carried out by means of literature and field studies, then the data were analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion it was concluded that the defendant's form of criminal responsibility against the defendant Hendi Setio who was proven to have committed the crime of counterfeiting currency was imprisonment for 2 years and 6 months and a fine of IDR 100,000,000. In deciding the case the judge has considered the juridical, sociological, and philosophical aspects. Based on these conclusions, it is hoped and suggested that socialization or counseling be carried out on the characteristics of genuine rupiah currency to the public so that it is hoped that the circulation of counterfeit money will decrease. In addition, the judge in imposing a sentence must always pay attention to the purpose of punishment by fulfilling a sense of justice for both the convict, the victim and the wider community.*

**Keywords :** counterfeit money; criminal liability; judge's judgment

### **PENDAHULUAN**

Uang adalah alat transaksi pembayaran yang beredar di masyarakat serta rawan untuk dipalsukan. Di samping individu yang menjadi korban sebagian masyarakat pada umumnya juga menerima efek negatif akibat dari diedarkannya uang palsu tersebut. Semakin banyaknya uang palsu yang beredar, berarti semakin banyak jumlah peredaran yang terjadi, sehingga terjadinya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga barang di pasaran. Inflasi itu akan mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Kejahatan semakin marak karena kebutuhan akan uang sangatlah penting. Salah satu kejahatan yang dilakukan yaitu

mencetak dan mengedarkan uang palsu di masyarakat. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang. Pengedaran uang palsu merupakan jenis kejahatan yang banyak terjadi.

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan peredaran uang palsu paling tinggi yaitu 145.791 lembar. Disusul Jawa Barat, sebanyak 14.676 lembar. Selanjutnya, Jawa Timur dengan 10.551 lembar uang palsu. Dan Jawa Tengah dengan 5.065 lembar uang palsu (Dihni, 2021). Persoalan pemalsuan dan peredaran uang palsu ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat uang merupakan alat penting yang digunakan

masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari dan memerlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan adil agar dapat diterima dan dicarikan solusinya. Tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang kertas palsu dilakukan guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Dalam menanggulangi adanya tindak pidana peredaran uang palsu, pemerintah Indonesia telah merumuskannya dalam KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana. Pada UU No 7 Tahun 2011 yang mengatur mata uang serta RUUHP juga termaktub hal yang demikian. Perubahan-perubahan perundangan mengenai mata uang dilakukan agar terjadi keselarasan peraturan perundang-undangan dengan kondisi kejahatan mengenai mata uang yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Dalam KUHP, peraturan-peraturannya merupakan turunan dari KUHP Belanda yang dinilai telah kadaluarsa dengan kondisi Indonesia saat ini (Wahyuningsih, 2014).

Kendati telah ada pengaturannya, hingga saat ini masih banyak terjadi perbuatan pemalsuan mata uang yang umumnya dilakukan terhadap uang kertas. Salah satunya yaitu sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 49/Pid.B/2020/PN Tjk, yang menjadi obyek kajian artikel ini. Adapun kasus posisi dalam putusan tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Hendi Setio Bin Rahayu Setiono pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun Talang Besar-Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, namun karena terdakwa dilakukan penahanan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan memalsukan Rupiah sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa

teringat bahwa hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa harus membayar Hutang kepada sdr. ASRI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa teringat dan berfikir untuk melakukan mengcopy uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang tersebut, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 05.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Sidomulyo, Desa Trimulyo, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran terdakwa langsung mencoba mencetak uang tersebut dengan cara mengcopy Uang asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 unit printer merk Canon type MP287, pada awalnya beberapa kali gagal mencetak uangnya, dan setelah berhasil mencetak terdakwa langsung mencetak/mengcopy uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 44 (empat puluh empat) lembar.

Pengadilan adalah badan penegak hukum yang diberi wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi. Berdasarkan hukum acara pidana, keputusan akhir dalam perkara pidana berada di tangan hakim, yang wajib memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan (Manggalatung, 2014). Terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang, Hakim harus menjatuhkan putusannya berdasarkan pada pembuktian secara objektif dan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwasanya dalam mempertimbangkan berat atau ringannya suatu tindak pidana, hakim juga harus memperhatikan baik atau buruknya sifat terdakwa, dengan harapan putusan hakim tepat. dan adil atas kesalahan yang telah dibuatnya. Penerapan berat ringannya pidana tentu saja disesuaikan dengan motif dan akibat dari perbuatan pelaku, terutama dalam kaitannya dengan penerapan pidana, namun sejumlah undang-undang menetapkan ancaman pidana minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terkait dengan perkara pemalsuan uang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 49/Pid.B/2020/PN Tjk, Hakim menyatakan terdakwa Hendi Setio bin Rahayu Setiono

bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan mata uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dan Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendi Setio bin Rahayu Setiono dengan vonis 2 tahun 6 bulan penjara dengan masa penahanan terdakwa dikurangi, namun terdakwa akan tetap ditahan dan dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah.

Sanksi pidana pada pelaku pemalsuan uang diberikaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, keputusan yang diberikan oleh hakim umumnya memiliki keadilan bagi seluruh pihak dan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukum tersebut (Wantu, 2012). Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 49/Pid.B/2020/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengedaran mata uang palsu.

## METODE

Metode yuridis empiris menjadi metode penelitian yang dipergunakan. Dimana penelitian dilaksanakan dengan melakukan hubungan langsung pada pihak yang dianggap mengetahui latar belakang penelitian ini. Sedangkan pendekatan empiris dilaksanakan melalui pengamatan pada gejala perilaku dan peristiwa hukum yang terjadi (Soekanto & Mamudji, 2015). Data sekunder dan primer merupakan data yang dipergunakan pada penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan melalui studi langsung ke lapangan dan studi pustaka dengan analisis data deskriptif kualitatif.

## HASIL

### *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu*

Pertanggungjawaban pidana adalah kesanggupan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukannya, perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut di mata masyarakat, bahwa agar seseorang mempunyai sifat tanggungjawab atas pidana, dalam artian dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa

syarat yakni: (a) adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; (b) hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); (c) kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan pidana; dan (d) tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Unsur pidana merupakan salah satu bentuk unsur pokok pertanggungjawaban pidana karena tidak dapat dipidana kecuali jika dilakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang kita pegang teguh, atau yang biasa dikenal dalam bahasa latin dengan istilah "*nullum delictum nulla poena sine praevia Lege*" (tidak ada tindak pidana, tanpa adanya pengaturan terlebih dahulu tidak ada tindak pidana) (Moeljatno, 1987). Menurut Eka Aftarini, syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan pidana atas kesadaran dirinya dan seseorang itu tidak termasuk ke dalam Pasal 44 KUHP. Apabila seseorang dapat bertindak atas nama dirinya sendiri dan seseorang itu cakap tidak gila maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan mengenai pemalsuan mata uang diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun serta pidana denda paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan uang, Eddy Rifai, berpendapat bahwa di dalam Hukum Pidana pertanggungjawaban itu haruslah memiliki 3 unsur, yang pertama harus ada perbuatan atau *actus reus* dimana perbuatan yang melanggar peraturan per Undang-Undang pidana dan diancam dengan sanksi pidana, Yang kedua adanya kesalahan dilihat dari apakah ada unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, Maka apabila hal itu terpenuhi maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana. Pendapat ini selara dengan pernyataan Heni Siswanto, bahwa secara keilmuan khususnya Ilmu Hukum Pidana seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana haruslah memenuhi 3 aspek, aspek yang pertama harus mampu bertanggungjawab atau mempunyai kemampuan bertanggungjawab sepenuhnya tidak sebagian atau tidak memiliki kemampuan

bertanggungjawab, aspek yang kedua seseorang yang memiliki niat jahat atau sifat batin jahat yang menjadi dasar melakukan perbuatan jahat bisa berbentuk *dolus* dan *culpa*, dan aspek yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Merujuk pada putusan nomor 49/Pid.B/2020/PN Tjk Bahwasannya Terdakwa Hendi Setio bin Rahayu Setiono melakukan pemalsuan mata uang atas kehendaknya sendiri, mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan berdasarkan keterangan terdakwa mempunyai niat untuk mencetak dan meniru uang kertas rupiah perbuatan tersebut ia lakukan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga tidak ada suatu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa Hendi Setio.

Terdakwa Hendi Setio bin Rahayu Setiono mampu bertanggungjawab karena perbuatannya tersebut yakni pemalsuan uang terdakwa menghendaki perbuatannya sesuai dengan kesadarannya. Seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab dalam arti Pasal 44 (1) KUHP, terutama karena cacat perkembangan atau cacat mental orang tersebut, yang terganggu oleh penyakit. Hakim mengatakan bahwa terdakwa Hendi Setio Bin Rahayu Setiono dianggap dapat bertanggungjawab karena tidak memenuhi unsur pada pasal 44 ayat (1) KUHAP, hakim menyatakan bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa Terdakwa Hendi Setio bin Rahayu Setiono dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tjk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan Rupiah” dan Hakim menyatakan terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas terdapat unsur kesengajaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana

terhadap Terdakwa Hendi Setio adalah Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan.

#### *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu*

Pengadilan merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kebebasan dalam menentukan putusan yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana (Prodjohamidjojo, 1997). Putusan hakim atau pengadilan merupakan aspek penting dan perlu dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang keadaan dirinya. Menurut Sudarto, putusan hakim ialah puncak dari sebuah perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis. Hakikat pertimbangan yuridis adalah untuk membuktikan unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa itu lengkap dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pertimbangan sosiologis merupakan penjatuhan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum sehingga hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dapat memenuhi rasa keadilan kepada pelaku maupun masyarakat luas, sedangkan pertimbangan filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki terdakwa melalui proses pemidanaan.

Pertimbangan hukum pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sebagai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi (Abdullah, 2008). Artinya segala sesuatu yang terbagi-bagi menjadi satu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Eka Aftarini, yang menjadi dasar putusan hakim adalah pertimbangan Jaksa, dilihat dari hukum pembuktian mengacu pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan ketentuan Terdakwa). Jaksa melakukan tuntutan apakah sesuai dengan perbuatannya dan berapa nilai mata uang yang dipalsukan.

Menjatuhkan pidana bagi terdakwa haruslah mempertimbangkan itikad baik maupun itikad jahat terdakwa sebagaimana dirumuskan pada Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim juga wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Saleh, 1997). Penentuan putusan sangat dipengaruhi oleh kedudukan pertimbangan hukum. Secara substansial berisi uji korelasi serta penilaian dari Majelis Hakim terhadap perkara yang disidangkan menggunakan penalaran hukum yang tepat. Urutan pertimbangan hukum untuk perkara pidana, yakni: (a) menuliskan pasal yang menjadi dasar dalam surat dakwaan; (b) menjelaskan unsur dipasal dakwaan; (c) menuliskan definisi operasional diunsur pasal; (d) menggunakan teori kebenaran untuk menguji fakta di persidangan; (e) fakta hukum diuji secara induktif dan deduktif; (f) perbuatan dan norma diuji dengan dasar teori pembuktian dengan sifat *bloot affirmatief*; dan (g) penalaran hukum digunakan saat mengungkapkan kebenaran.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/Pn. Tjk menyatakan Terdakwa Hendi Setio Bin Rahayu Setiono terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana memalsukan Rupiah, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut Heni Siswanto, dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan tersebut adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yang pertama dilihat dari aspek yuridis dimana dalam kasus pemalsuan uang dalam kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang kedua aspek sosiologis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus memberikan kemanfaatan seperti efek jera kepada pelaku sehingga tidak mau mengulangi kejahatan, dan yang ketiga aspek filosofis yaitu keadilan baik kepada pelaku secara individu maupun masyarakat.

Menurut Heni Siswanto, Pemenuhan unsur haruslah menjadi hal penting yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, secara keilmuan ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi oleh yakni,

yang pertama adalah perbuatannya yaitu perbuatannya dilarang yang memenuhi rumusan Pasal atau Undang-Undang yaitu perbuatan *empiric* yang dilakukan dilapangan memenuhi unsur yang terkait dengan pemalsuan mata uang yaitu dalam kasus ini Pasal 36 Ayat (1) *jo* Pasal 26 Ayat (1) UU No. 7 tentang Mata Uang, yang kedua mempunyai kemampuan bertanggungjawab yang mempunyai niat jahat atau sikap batin yang jahat untuk melakukan pemalsuan uang, orang tersebut sehat jasmani dan rohani Pasal 44 KUHP tidak terpenuhi dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Tjk dilandaskan pada dakwaan jaksa penuntut umum yang berisikan keterangan terdakwa, keterangan oleh saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal ketentuan pidana sehingga dari segi yuridis tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan sebuah keputusan pertimbangan yang bersifat Yuridis, yakni pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Maka dilakukanlah pembuktian terkait unsur-unsur tindak pidana yang unsur-unsur terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) *jo* Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Dikaji dari aspek unsur "setiap orang", Hendi Setio bin Rahayu Setiono melakukan tindak pidana Memalsukan Rupiah dimana terdakwa melakukannya di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Bahwa terdakwa Hendi Setio telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum. Selain itu, keterangan dari terdakwa Hendi Setio bin Rahayu Setiono membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Ditinjau dari unsur perbuatan yang dilarang, berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap memperoleh fakta bahwa benar yang kertas yang dipalsukan oleh terdakwa Hendi Setio adalah uang kertas Rupiah mata uang Indonesia, yang dipalsukan adalah pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mengcopy scan menggunakan 1 unit printer merk Canon Type MP287.

Hakim yang mengadili kasus ini yakni Hastuti, menyatakan bahwa menjatuhkan putusan haruslah memenuhi minimal 3 (tiga)

asas yakni Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum. 3 (tiga) asas tadi di dapat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat yang terdapat didalam Pasal 184 KUHAP, dan haruslah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi, didalam memutus sebuah perkara Hakim haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara. Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Eddy Rifai, yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada Pasal 197 KUHAP yang berupa pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yakni apakah perbuatannya melanggar per Undang-Undang yang diatur sanksi pidana nya sedangkan non yuridis yakni pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tjk, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut: (a) hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas mata uang Rupiah; (b) hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengenai Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tjk tersebut, dinilai telah sesuai bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang pemalsuan mata uang yang terkandung dalam undang-undang. Dari apa yang dinilai oleh hakim selama persidangan, majelis hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam bagian penjatuhan hukuman dianggap adil, proporsional dan sepadan dengan kejahatan terdakwa dan diharapkan dapat mencapai tujuan atau sasaran pemidanaan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tjk telah mempertimbangkan pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Hakim benar-benar telah mempertimbangkan alasan-alasan sosiologi. Tujuan penjatuhan pidana atau tujuan penjatuhan pidana tidak sebatas sebagai bentuk pembalasan dan penghukuman bagi terdakwa yang melakukan perbuatan, tetapi juga sebagai *public sirene* yang berarti *sebagai* penanda bagi masyarakat lainnya supaya tahu perbuatan pidana apapun bentuknya akan dihadapkan dengan penegakan hukum dan akan diadili. Kendati demikian, menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam

kasus peredaran mata uang palsu kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Kemudian, penerapan hukuman yang ringan tidak membawa manfaat bagi masyarakat, terutama untuk mencegah pelaku kejahatan mengedarkan mata uang rupiah palsu, dan juga kecil kemungkinannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri.

## **SIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 49/Pid.B/2020/PN.Tjk, terdakwa atas nama Hendi Setio dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan mata uang dan terdapat unsur kesengajaan serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa adalah pemidanaan penjara selama 2 Tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran mata uang rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 49/Pid.B/2020/PN.Tjk, telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indonesia yaitu KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Pascasarjana Universitas Sunan Giri.
- Dihni, V. A. 2021, BI Temukan 188.370 Lembar Uang Palsu hingga Juli 2021.
- Manggalatung, A. S. 2014. Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 185–192.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, M. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saleh, K. W. 1997. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyuningsih, S. E. 2014. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23.
- Wantu, F. W. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Keputusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–490.